

**BAB IV**

**ANALISIS PENETAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH TENGAH TAHUN 2011**

**A. Penetapan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011**

**1. Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011**

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011 setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Ada 11 (sebelas) penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011 yang penulis analisis di antaranya:

- 1) Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 2) Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 3) Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 4) Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 5) Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 6) Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 7) Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 8) Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 9) Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 10) Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn
- 11) Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn

Untuk lebih jelasnya isi dari ke-11 ( kesebelas) penetapan di atas, penulis menyajikannya dalam bentuk lampiran pada bagian akhir tesis ini.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ke-11 ( kesebelas) penetapan di atas:

1. Bahwa 10 (sepuluh) dari penetapan tersebut di atas Pemohonnya adalah orang tua kandung dari anak Pemohon dan 1 (satu) penetapan yaitu Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn yang pemohonnya adalah abang orang tua kandung dari anak Pemohon. Masing-masing Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara sah di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dengan masing-masing register nomor tersebut di atas.<sup>1</sup>
2. Setelah masing-masing Pemohon mengajukan positanya, maka dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah c.q.Majelis Hakim agar berkenan membuka persidangan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - 2) Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suaminya atau calon istrinya.
  - 3) Menyatakan bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya atau calon istrinya dapat dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing.
  - 4) Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 1.

<sup>2</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2-3, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2-3, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2-3,

3. Di samping keterangan anak pemohon dan calon suaminya atau calon istrinya, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa:
  - 1) Asli surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing.<sup>3</sup>
  - 2) Foto copy Kartu Keluarga.<sup>4</sup>
  - 3) Foto copy Ijazah.<sup>5</sup>
4. Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah memutuskan dan menetapkan:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - 2) Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya atau calon istrinya.<sup>6</sup>
  - 3) Menyatakan bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya atau calon istrinya dapat dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing.<sup>7</sup>

---

Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2-3, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2-3, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 2.

<sup>3</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 3, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 3, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4.

<sup>4</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 3.

<sup>5</sup>Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 3, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 3.

<sup>6</sup>Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 9, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

<sup>7</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 9, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 9, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor:

- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).<sup>8</sup>
- 5) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>9</sup>
- 6) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>10</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011**

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (2) dengan bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>11</sup> Pemohon diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk mencantumkan alasan-alasan dalam surat permohonannya, karena undang-undang tidak menentukan alasan-alasan dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi seperti dalam pengajuan perkara perceraian.

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 adalah sebagai berikut:

---

68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

<sup>8</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 9.

<sup>9</sup>Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 9, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

<sup>10</sup>Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

<sup>11</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.<sup>12</sup>
- 2) Bahwa Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, upaya mana telah dilakukan baik dalam persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap memohon putusan, maka kemudian perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.<sup>13</sup>
- 3) Bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan

---

<sup>12</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4.

<sup>13</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4-5, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5.

oleh orang tua/ayah kandung calon suami atau calon istri wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.<sup>14</sup>

- 4) Bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya atau calon istrinya, namun karena kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing dengan alasan calon suaminya atau calon istrinya belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah cukup lama menjalani suatu hubungan dengan calon suaminya atau calon istrinya dan telah meminang atau dipinang serta hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur untuk menikah.<sup>15</sup>
- 5) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan anaknya dan calon suami atau calon istri anak Pemohon dan ayah calon suami atau calon istri anak Pemohon, di mana ketiga-tiganya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk melangsungkan

---

<sup>14</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5.

<sup>15</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 4, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5.

pernikahan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.<sup>16</sup>

- 6) Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut.<sup>17</sup>
- 7) Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan ayah calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya.<sup>18</sup>
- 8) Bahwa bukti P-1 asli surat, P-2, dan P-3 foto copy diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa sedemikian rupa, dimana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, walaupun bukti P-2 tidak ada diperlihatkan aslinya namun bukti tersebut diakui oleh anak Pemohon, menurut Majelis secara substantif telah memenuhi maksud dalil Pemohon untuk membuktikan bahwa benar anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu

---

<sup>16</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5-6, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6.

<sup>17</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6.

<sup>18</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6.

bukti surat P-1, P-2, dan P-3 dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.<sup>19</sup>

- 9) Bahwa tentang keterangan orang tua calon suami atau calon istri anak Pemohon di persidangan dan ditambah keterangan saksi, menurut Majelis Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya-ketertarikan keterangan ayah calon suami anak Pemohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Majelis Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon.<sup>20</sup>
- 10) Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan orang tua kandung calon suami atau calon istri anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak, anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan cinta/pacaran dengan lawan jenisnya, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 UU Nomor 1 Tahun 1970 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam serta orang tua calon suami atau calon istri anak Pemohon telah

---

<sup>19</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6-7, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6.

<sup>20</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6.

mengizinkan anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon.<sup>21</sup>

11) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.<sup>22</sup>

12) Bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anaknya dengan calon suaminya atau calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas di antara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagai kaidah fiqhiyah yang berbunyi: *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6-7, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6-7, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6-7.

<sup>22</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 5, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7.

<sup>23</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 6, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor:

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya di samping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya atau calon istrinya sebagaimana dimaksud dalam Alquran surah Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>24</sup>
- 14) Bahwa kaidah fiqhiyah tersebut sejalan dengan Alquran surah An-Nur ayat 32 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun secara ekonomi dan karena umurnya seseorang dipandang belum cukup mampu dan karena miskin.<sup>25</sup>
- 15) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.<sup>26</sup>

---

63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7.

<sup>24</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7.

<sup>25</sup>Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7.

<sup>26</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

16) Bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon.<sup>27</sup>

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Mahkamah Syar‘iyah Aceh Tengah Tahun 2011**

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya. Misalnya masalah dispensasi kawin, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang

---

<sup>27</sup>Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7-8, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 7, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8, Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, h. 8.

dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Konkretnya dalam memberi penetapan, Hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan Hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalkannya, karena penetapan Hakim adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Menurut pendapat penulis pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

### **1. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika Hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

#### **a. Bukti surat**

- 1) Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- 2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- 3) Foto copy Ijazah.

#### **b. Bukti saksi**

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya kalau diperlukan saja.

Dalam pertimbangannya, Hakim juga berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

الضرر يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”

## **2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat**

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.

Oleh karena itu, tidak salah jika Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

Menurut persepsi Hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

Di samping itu, sebagaimana dasar pertimbangan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 yang telah dipaparkan

sebelumnya, penulis membagi pertimbangan Hakim tersebut kepada 4 (empat) bagian:

**a. Pemohon**

Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur berhak mengajukan atau tidak. Artinya bahwa jika orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut bukanlah keluarga atau wali dari anak yang di bawah umur, maka Majelis Hakim berhak untuk menolak pengajuan perkara tersebut atau dengan kebijakan Majelis Hakim itu sendiri.

**b. Alasan**

Di persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon di surat permohonannya. Artinya alasan anak pemohon dengan pemohon harus sama karena jika tidak keinginan untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur tidak tercapai dan Majelis Hakim berhak untuk menolak alasan yang tidak sama tersebut.

**c. Ada Larangan Perkawinan atau Tidak**

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 8 yang menyebutkan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi /paman susuan.

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>28</sup>

Dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena pasal 39 sampai pasal 44. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
  - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
  - a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Pasal 40

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 41

1. Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj'i atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.

Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>29</sup>

#### **d. Kemaslahatan dan Kemudharatan**

Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Selain itu masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada kaidah-kaidah: “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan” dan “Kemadharatan harus dihilangkan”<sup>30</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

الضرر يزال

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 173-174.

<sup>30</sup>M. Yacoeb Abdullah, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, wawancara di Aceh Tengah, tanggal 5 April 2012.

“Kemadharatan harus dihilangkan”

### **C. Analisis Penetapan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Mahkamah Syar‘iyah Aceh Tengah Tahun 2011**

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah perkawinan, penulis semakin berkesimpulan betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatandan menghindarkan kemadharatan.

Tugas Hakim sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh Hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari‘at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggihkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Dalam ke-11 (sebelas) perkara yang penulis teliti di antaranya: (1) Nomor: 03/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (2) Nomor: 06/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (3) Nomor: 42/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (4) Nomor: 52/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (5) Nomor: 61/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (6) Nomor: 62/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (7) Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (8) Nomor: 68/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (9) Nomor: 69/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (10) Nomor: 72/Pdt.P/2011/MS-Tkn, (11) Nomor: 75/Pdt.P/2011/MS-Tkn, secara gamblang telah jelas bahwa 10 (sepuluh) dari perkara di atas di antara kedua calon mempelai telah menjalin cinta dan 1 (satu) di antaranya yaitu Nomor: 63/Pdt.P/2011/MS-Tkn hingga melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dan sebagai


bentuk pertanggungjawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau menikahi wanita pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat ditolak, dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu untuk pria 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Kemudian orang tua salah satu calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."<sup>31</sup>

Dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan.

Penetapan Majelis Hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyimpang dari ketentuan UU Perkawinan yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah.

Dalam Alquran surat an-Nur (24): 3 yang berbunyi:



<sup>31</sup>Direktorat, *Bahan*, h. 119.

*Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.*<sup>32</sup>

Orang-orang yang berbuat serong tentulah tidak ingin menikahi wanita-wanita yang saleh. Demikian pula perempuan yang berbuat serong tidaklah ingin dinikahi oleh orang-orang yang saleh.

Ini adalah suatu hukum yang umum. Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh.

Firman Allah itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina. Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat itu diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya

mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.<sup>33</sup>

Para ulama berselisih faham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa iddahya

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 488.

<sup>33</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2788.

selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i membolehkan tanpa menunggu masa iddah.<sup>34</sup>

Namun, di sisi lain penetapan Hakim tersebut memberi peluang pernikahan di bawah umur karena hubungan suami istri di luar nikah. Mereka yang hendak menikah namun usia belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan akan beralasan sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat dinikahkan.

Dalam hal penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011 tentang dispensasi perkawinan di bawah umur ini, dapat dilihat dari 5 (lima) perspektif yaitu :

1. Perspektif Yuridis
2. Persepektif Fiqh
3. Persepektif Sosiologis
4. Persepektif Filsafat Hukum Islam
5. Persepektif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat / mesum

Berikut penjelasannya

1. Perspektif Yuridis

Dalam perspektif yuridis, Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011 sudah merujuk pada pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 mengenai batas umur kawin yaitu untuk pria berusia 19 tahun sedangkan untuk wanita berusia 16 tahun.<sup>35</sup> Artinya Undang-Undang tidak menghendaki adanya perkawinan bagi mempelai yang usianya kurang dari ketentuan tersebut. Mempelai yang masih usianya belum mencapai usia tersebut dikatakan belum cukup umur dan dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum termasuk tindakan melakukan perkawinan. Namun Undang-Undang tersebut memberikan peluang apabila dalam

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid 2, h. 87-88.

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.

keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).

Ketentuan batas umur ini juga, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>36</sup>

## 2. Perspektif Fiqh

Secara eksplisit, Alquran maupun hadis tidak menentukan batasan umur bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka yaitu jika seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Adapun bagi laki-laki ditandai dengan mengeluarkan sperma.<sup>37</sup>

Perspektif fiqh dalam hal perkawinan dibawah umur terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut fiqh Syafi'i bahwa bagi pria yang *baligh* ditandai keluarnya air mani dan mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki

---

<sup>36</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 2005), h. 7.

adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 tentang dispensasi kawin dibawah umur, majlisi Hakim juga merujuk pada pendapat para ulama tersebut di atas. Namun demikian jika perkawinan di bawah umur ingin dilakukan, maka harus mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah yang telah ditunjuk oleh kedua orang tuanya dari pihak laki-laki atau perempuan.

### 3. Perspektif Sosiologis

Menurut BAPPENAS di Indonesia melansir data bahwa pada tahun 2008 terjadi kawin dibawah umur hampir 35 % kasus dari 2 juta pasangan yang melangsungkan perkawinan. Tingginya tingkat perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, menyangkut:

- a. Norma agama (khususnya islam) tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur.
- b. Kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat;
- c. Pernikahan atau perkawinan sebagai jalan untuk keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup; dan
- d. Kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.<sup>38</sup>

Sementara kalau diperhatikan dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011, alasan mengajukan perkawinan di bawah umur tersebut dikarenakan adanya hubungan antara anak laki-laki

---

<sup>38</sup> <http://bashanovathink.blogspot.com/2011/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses 5 November 2012

dan anak perempuan yang sangat dekat dan cukup lama perzinahan di antara mereka, dan faktanya 1 (satu) penetapan diantara 11 (sebelas) penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah yang penulis teliti bahwa alasan untuk menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka dikarenakan sudah terjadi kehamilan pada anak perempuannya. Namun demikian tetap diberikan dispensasi perkawinan dengan alasan masih dibawah umur berdasarkan ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku.

#### 4. Perspektif Filsafat Hukum Islam

Pada pembahasanya telah disebutkan bahwa tidak satupun ayat Alquran secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan hal itu, bahkan Nabi Muhammad saw. Sendiri mengawini Siti Aisyah ra. Pada saat berumur baru enam tahun dan menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.

Dasar pemikiran dari tidak adanya ketentuan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut sesuai dengan pandangan umat ketika itu terhadap hakikat perkawinan. Perkawinan tidak dipandang dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahah*. Nabi Muhammad saw. Mengawini Aisyah ra., anak dari Abu Bakar ra. Memasuki rumah tangga Nabi karena di dalamnya terdapat anaknya sendiri. Namun saat ini, perkawinan lebih ditekankan pada hubungan kelamin, dan oleh karena itu, tidak adanya ketentuan secara khusus batas umur, sebagaimana berlaku dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak relevan lagi. Meskipun ketentuan usia secara eksplisit tidak disebutkan dalam Alquran atau hadis Nabi Muhammad saw., namun perkawinan sebagai peristiwa hukum, dalam pandangan hukum islam berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban suami-istri. Adanya hak dan kewajiban itu, perkawinan mengandung arti melibatkan orang-orang yang sudah cukup dewasa (baligh). Selain itu, dari adanya persetujuan atau izin sebagai syarat perkawinan juga diperoleh pengertian

bahwa perkawinan <sup>39</sup>berlangsung atas persetujuan orang yang sudah dewasa.

Kondisi keluarga yang bahagia merupakan keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Keluarga yang bahagia atau keluarga yang ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Aspek krisis akhlak sangat implikatif terhadap usia perkawinan. Tidak dapat dinafikan bahwa aspek ekonomi juga penting, tetapi dengan kematangan calon suami-istri akan lebih kuat mengendalikan rumah tangga dalam menghayati hikmah perkawinan yang meliputi; a) penyaluran naluri seksual secara benar dan sah; b) untuk mendapatkan keturunan yang sah; c) untuk memenuhi naluri keibapakan dan keibuan; d) menumbuhkan rasa tanggung jawab dan silaturahmi.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, dalam perspektif filsafat hukum Islam bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah terhadap putusannya tentang dispensasi perkawinan di bawah umur sudah tepat karena perkawinan tersebut bukan hanya sekedar hubungan layaknya suami-istri, akan tetapi lebih dari itu adanya tanggung jawab antara suami-istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta pertimbangan *maslahah* untuk masa depan kedua pasangan tersebut.

##### 5. Perspektif Qanun No.14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum

Payung hukum pelaksanaan syari'at islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam kerangka Kesatuan

<sup>39</sup> <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Ringkasan> INDONESIA %201.pdf, diakses 5 november 2012.

<sup>40</sup> *ibid*

Republik Indonesia yang berdasarkan kepada hukum(*rechtstaat*).<sup>41</sup> Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini kemudian diikuti dengan keluarnya peraturan-peraturan daerah dan qanun-qanun pelaksanaannya, diantaranya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

Lahirnya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas masyarakat khususnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang menjurus kepada perbuatan zina.

Sementara banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tahun 2011 adalah adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sangat dekat dan sudah cukup lama sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan diantara mereka. Bahkan diantara penetapan-penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur tahun 2011 yang penulis teliti bahwa salah satu alasan pengajuan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah karena sudah terjadi kehamilan pada anak perempuannya.

Fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah ini bisa saja disebabkan oleh penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Aceh Tengah belum dilaksanakan secara efektif sehingga sulit mencapai sasaran yang diharapkan yaitu menurunnya kasus-kasus pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Padahal penyebab utama dari pengajuan dispensasi perkawinan tersebut adalah karena perilaku khalwat/mesum. Sedangkan khalwat/mesum adalah jalan kepada

---

<sup>41</sup> Syahriazal Abbas, Kerangka Keilmuan Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh (pengantar),"dalam Ampuh Devayana dan Mahrizal Hamzah, polemik pelaksanaan syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani, 2007), h.V-Vi.

perzinaan, sementara perzinaan itu sendiri merupakan perbuatan tercela dan penyakit kronis masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negative lainnya.

Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum pada dasarnya di tujukan untuk mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. Dilihat dari konteks ini sebenarnya masyarakat haruslah memberikan dorongan yang kuat agar Qanun ini dapat berlaku secara efektif, sehingga secara umum warga dapat terlindung dari perkawinan dibawah umur.